



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440/586 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/390 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Susunan dan tugas Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sukoharjo dibentuk Sekretariat yang berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/390 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan, Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI SUKOHARJO,



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Jakarta;

2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 4. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440/586 Tahun 2020
 Tanggal : 28 September 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Ketua	<p>a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten;</p> <p>b. menetapkan rencana operasional penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi;</p> <p>c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait Covid-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;</p> <p>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;</p> <p>e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Covid-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.</p>
2	<p>a. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo</p> <p>b. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo</p>	<p>Wakil Ketua 1</p> <p>Wakil Ketua 2</p>	<p>a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p>

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
	<p>c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>d. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo</p> <p>e. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo</p> <p>f. Komandan Brigade Infanteri Mekanis 06 Komando Strategi Angkatan Darat</p> <p>g. Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus</p>	<p>Wakil Ketua 3</p> <p>Wakil Ketua 4</p> <p>Wakil Ketua 5</p> <p>Wakil Ketua 6</p> <p>Wakil Ketua 7</p>	<p>b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;</p> <p>c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh ketua.</p>
3	<p>a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>e. Inspektur Kabupaten Sukoharjo</p> <p>f. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Wakil Sekretaris</p> <p>Wakil Sekretaris</p> <p>Wakil Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Covid-19;</p> <p>b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan sekretariat lain yang diperlukan;</p> <p>c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten;</p> <p>d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19;</p> <p>e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Covid-19;</p> <p>f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19.</p>

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
	<p>h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>j. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>k. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	
4	<p>a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>b. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo</p> <p>c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo</p> <p>d. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>e. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>f. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>Bidang Data dan Informasi</p>	<p>a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data informasi;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten;</p> <p>c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi;</p> <p>d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi perhubungan hingga tataran desa/kelurahan dan RT/RW;</p> <p>e. menyusun laporan harian pencapaian penanganan Covid-19; dan</p> <p>f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi;</p>

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
	g. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo h. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo i. Badan Intelijen Daerah j. Unsur Tentara Nasional Indonesia k. Unsur Kepolisian Republik Indonesia		
5	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo b. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo c. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo d. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo e. Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo l. Unsur Tentara Nasional Indonesia m. Unsur Kepolisian Republik Indonesia	Bidang Komunikasi Publik	a. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan <i>Covid-19</i> berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan <i>Covid-19</i> Kabupaten; b. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan c. mendeseminasikan informasi publik yang diterima Satuan Tugas Penanganan <i>Covid-19</i> Kabupaten.
6	a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Bidang Perubahan Perilaku	a. menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
	<p>b. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>c. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo</p> <p>d. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo</p> <p>e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo</p> <p>f. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo</p> <p>g. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo</p> <p>h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo</p> <p>i. Camat se Kabupaten Sukoharjo</p> <p>j. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo</p> <p>k. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo</p> <p>l. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo</p>		<p>b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran dusun/RT/RW;</p> <p>c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran dusun/RT/RW untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;</p> <p>d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan</p> <p>e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.</p>

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
7	m. Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Sukoharjo n. Unsur Tentara Nasional Indonesia o. Unsur Kepolisian Republik Indonesia	Bidang Penanganan Kesehatan	a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten terkait penanganan kesehatan; c. memastikan pelaksanaan surveilans Covid-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta, Puskesmas; d. memastikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracking atau pelacakan agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten; e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular Covid-19; f. bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan hingga tataran dusun/RT/RW memastikan berfungsinya support sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait Covid-19 dengan pihak-pihak terkait;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
			<p>h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan <i>Covid-19</i> yang dilaksanakan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);</p> <p>i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan <i>Covid-19</i> dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan</p> <p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>
8	<p>a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo</p> <p>b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p> <p>c. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo</p> <p>d. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p> <p>e. Unsur Tentara Nasional Indonesia</p> <p>f. Unsur Kepolisian Republik Indonesia</p> <p>g. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo</p> <p>h. Unsur Pengadilan Negeri Sukoharjo</p>	Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	<p>a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggaran protokol kesehatan;</p> <p>b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p> <p>d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p> <p>e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dsb.</p>
9	<p>a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo</p> <p>b. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo</p>	Bidang Relawan	<p>a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk penanganan <i>Covid-19</i>;</p>

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
	c. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo e. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo f. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo g. Badan Urusan Logistik Kabupaten Sukoharjo h. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo i. <i>Search And Rescue</i> Kabupaten Sukoharjo j. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo		b. mengelola relawan medis dan non medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman <i>Covid-19</i> ; c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan <i>Covid-19</i> yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan <i>Covid-19</i> di tataran Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/RT/RW jika diperlukan; d. membantu masyarakat yang terdampak oleh Pandemi <i>Covid-19</i> ; e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.
10	a. Universitas Muhammadiyah Surakarta b. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo c. Institut Agama Islam Negeri Surakarta	Tim Ahli	a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan <i>Covid-19</i> di Kabupaten; b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan <i>Covid-19</i> di Kabupaten; c. menyusun skenario penanganan <i>Covid-19</i> berdasarkan kerangka empirik.

